



Kecamatan Bayang

Jl Pasar Baru Bayang 25652 082287158270

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Kecamatan Bayang

Standar Pelayanan Rekomendasi/Pengesahan Surat Keterangan Miskin

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP dan KK
2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Nagari diketahui oleh Camat
3. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Wali Nagari bermaterai 10.000
4. Terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kecamatan dengan membawa berkas persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon.
3. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan, maka diproses Rekomendasi/pengehasan Surat Keterangan Miskin, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi.
4. Rekomendasi/pengehasan Surat Keterangan Miskin yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 (satu) Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Bayang

Jl Pasar Baru Bayang 25652 082287158270

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Kecamatan Bayang

1. Datang Langsung Ke Kecamatan Bayang Alamat Jl. Raya Padang – Painan, Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kode pos 25652
3. Melalui surat ke alamat Kecamatan Bayang
4. Melalui Email bayangkantorcamat@gmail.com
5. Kotak Saran